



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Elisa Shintiani Putri binti Asep Rusli, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 07 Agustus 1994 (Umur 23 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Simpenan RT 004 RW 010 Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Adityo Akhir Bagus S. bin Drs. H. Sumardi, Tempat / Tanggal Lahir, Madiun 13 Mei 1987 (Umur 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jatihandap No. 252 RT 004 RW 016 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 18 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2014 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 491/18/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014;

Hal 1 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Lemah Nendeut II RT 006 RW 008 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak/keturunan;

- Segia Pramudita Saputro, Sukabumi 25 Agustus 2015

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sekitar Bulan April 2015 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

a. Bahwa ketika Penggugat sedang hamil 5 bulan Penggugat meminta tolong untuk membelikan makanan karena Tergugat sering pulang malam akan tetapi setelah Tergugat pulang tidak membawa makanan sedangkan Penggugat sudah kelaparan tengah malam Tergugat malah marah-marah dan melemparkan roti kering ke Penggugat dan Tergugat memegang tangan Penggugat sambil memaksa memakan roti kering tersebut hingga Penggugat merasakan kesakitan Tergugat baru melepaskan tangannya;

b. Bahwa Penggugat merasa takut untuk pulang ke rumah kediaman bersama jadi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menenangkan diri akan tetapi Penggugat mencoba untuk mengalah dan Penggugat kembali pulang kediaman bersama akan tetapi setelah sampai di rumah kediaman bersama Tergugat tidak membukakan pintu selama 4 jam, pada saat itu Penggugat meminta bantuan tetangga untuk berbicara dengan Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-

Hal 2 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah padahal pada saat itu Penggugat merasa takut akan sikap Tergugat yang temperamental;

c. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 Penggugat ingin ikut Tergugat pergi keluar akan tetapi Tergugat melarang, dan ketika Tergugat meminta untuk dicarikan kunci motor Penggugat tidak mau karena Penggugat kesal tidak diajak dan sedang repot menggendong anak akan tetapi Tergugat marah dan langsung mengambil anak dan membawanya pergi ke lembang, pada saat itu Penggugat menyusul karena anak digendong di motor dan pergi ke tempat dingin akan tetapi setelah sampai Tergugat marah-marah hingga menjewer telinga Penggugat di depan umum dan berkata kasar yang tidak pantas diucapkan hal tersebut membuat Penggugat kecewa atas sikap Tergugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 07 Desember 2017 anak Penggugat muntah dan Penggugat sedang membersihkan muntah anak namun Tergugat meminta untuk diambilkan air panas padahal Penggugat sedang kerepotan membersihkan muntahan anak dan Tergugat tidak sabar langsung marah-marah dan berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan langsung terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat menyinggung masalah lain yaitu mempermasalahkan Penggugat membeli sepatu sendiri hingga melempar sepatu ke lantai dan melempar botol susu yang berisikan air ke punggung Penggugat dan pada saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat yang temperamental semenjak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

Hal 3 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Adityo Akhir Bagus S. Bin Drs. H. Sumardi) kepada Penggugat (Elisa Shintiani Putri binti Asep Rusli) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 4 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain,dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang ,atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwakarena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal 5 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Muhammad Nurnadai, S.Ag	Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 125.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.406.000,-

------(empat ratus enam ribu rupiah) -----

Hal 6 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 7 dari 7 Put.1251/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)